



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Junaidi als. Jun Bin Mustam
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo Atau Dusun Krajan RT.002 RW.001, Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa Mohammad Junaidi als. Jun Bin Mustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD JUNAIDI Als. JUN Bin MUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD JUNAIDI Als. JUN Bin MUSTAM** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056;
 - 1 (Satu) buah Dos bookHP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam No.Imei: 357931095931056;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056 dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Korban yakni Sdr. ZAINUDIN

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) potong kaos tanpa krah warna merah;
- 1 (Satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. N 4380 PK.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD JUNAIDI Als. JUN Bin MUSTAM**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di toko milik Sdr. ARIF SUBIANTORO yang terletak di dalam Pasar Kotaanyar di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. : N-4380-PK menuju ke toko milik Sdr. ARIF SUBIANTORO yang terletak di dalam Pasar Kotaanyar di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo dengan maksud hendak berbelanja / kulakan. Sesampianya Terdakwa di took Sdr. ARIF SUBIANTORO tersebut sekitar pukul 09.30 Wib kemudian Terdakwa hendak berbelanja / kulakan makanan ringan, rokok, air mineral aqua dan sabun. Kemudian Terdakwa masuk ke took tersebut melalui pintu depan dan seperti biasa setiap Terdakwa berbelanja / kulakan di took tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil barang yang akan dibeli yang posisinya ada di gudang setelah itu menunjukkannya kepada Sdr. ARIF SUBIANTORO, sehingga kemudian Terdakwa menuju ke gudang. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil barang yang akan ia beli berupa air aqua bersamaan itu Terdakwa melihat Sdr. ZAINUDIN (Korban) yang sedangmenaruh 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam dengan No, Imei : 357931095931056 milik Sdr. ZAINUDIN kedalam tas yang mana tas Sdr. ZAINUDIN tersebut ditaruh di atas kardus air mineral Aqua, selanjutnya Sdr. ZAINUDIN pergi ke depan untuk melayani pelanggan, dan pada saat itulah timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin Handphone milik Sdr. ZAINUDIN tersebut. Kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar dengan menengok kekanan dan kekiri, dan saat situasi sepi / tidak ada orang yang melihat Terdakwa tanpa izin mengambil tas Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



ZAINUDIN yang berisi Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN tersebut, lalu Terdakwa membuka tas tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN tersebut, lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut kedalam 1 (Satu) buah tas pinggang warna Cokelat milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kedepan untuk membayar barang-barang belanjaan yang ia beli. Setelah selesai membayar Terdakwa pergi dari lokasi lalu menuju kerumahnya dengan membawa Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN yang telah Terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam dengan No, Imei : 357931095931056 milik Sdr. ZAINUDIN tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu dan makan untuk anak serta keluarganya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. ZAINUDIN selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terdakwa **MOHAMMAD JUNAIDI Als. JUN Bin MUSTAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pencurian 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam No. imei: 357931095931056 milik saksi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi alami pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.30 Wib. Saat Saksi sedang bekerja berjualan di toko Sdr. ARIF didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pencurian HP Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxi A6 warna hitam imei: 357931095931056 milik Saksi tersebut dilakukan dengan cara bagaimana Saksi tidak tahu yang jelas saat itu Saksi sedang melayani pembeli didalam toko diPasar Kotaanyar dan handphone tersebut Saksitaruh didalam tas milik Saksi yang Saksi letakan diatas dos minuman Aqua didalam gudang toko, selanjutnya saat Saksi membuka tas untuk mengambil Handphone miliknya yang rencananya hendak Saksi cas ternyata handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada atau diambil orang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kemungkinan pelaku masuk dan mengambil hp tersebut saat mau membeli/ belanja karena di toko tempat saksi bekerja, setiap orang mau membeli/ berbelanja mengambil barang dulu digudang barang setelah itu ditunjukan saat pembayaran.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sehinggaa dirinya mengetahui bahwa HP Samsung Galaxi A6 warna hitam miliknya yang hilang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa adalah karena setelah Saksi kehilangan HP Samsung Galaxi A6 warna hitam tersebut Saksi berusaha menanyakan ke konter-konter Hp, barang kali ada yang menawarkan hingga suatu saat ada temanSaksi yang menyampaikan ada orang yang mau menjual HP Samsung Galaxi A6 warna hitam, denga ciri-ciri yang mana orang tersebut pernah belanja ditoko/ pasar tempatnya bekerja. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 Wib Saksimenyuruh Sdr.TAUFIK HIDAYAT untuk mengecek HP Samsung Galaxi A6 warna hitam yang berada di orang tersebut (Terdakwa), dirinya memberitahu keberadaan rumah orang tersebut hingga Sdr.TAUFIK HIDAYAT datang dan pura-pura beli guna cek kebenaran HP tersebut. Dan saat itu saksi menyampaikan ciri fisik hpnya yaitu Touchshreenya/layar sentuhnya bagian pinggir pecah posisi tengah kanan dan kiri, silikonnya yang pojok kiri agak rusak dan saat itu saksimenyuruhSdr. TAUFIK HIDAYAT untuk memfoto Nomor Imei di HP tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi tahu HP tersebut miliknya Saksitetap menyuruh Sdr.TAUFIK HIDAYAT untuk pura-pura membelinya, hingga pada tanggal 10 April 2020 sekita pukul 21.00 Wib Sdr.TAUFIK HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan HP tersebut, saat Terdakwa mengeluarkan HP Samsung Galaxi A6 milik Saksi tersbeut, petugas dari Polsek Kotaanyar datang dan menangkap Terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar pelaku yang mengambil Handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone Samsung Galaxy A6 warna Hitam milik Saksi tersebut dan Terdakwa juga sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A 6 warna hitam dengan No. imei: 357931095931056 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Handphone milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARIF SUBIANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pencurian 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna hitam imei: 357931095931056 milik Sdr. ZAINUDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.30 Wib di toko milik Saksi yang terletak didalam Pasar Kotaanyar tepatnya Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.30 Wib yang mana saat dirinya kerja berjualan di toko didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo saat itu Sdr. ZAINUDIN yang seperti biasa sebagai karyawannya membantu melayani pembeli yang membeli barang/sedang berbelanja di tokonya dan disaat itu Sdr. ZAINUDIN akan mengecek HP miliknya yang ditaruh didalam tas yang diletakan digudang toko tempat penyimpann barang-barang, setelah itu tiba-tiba Sdr. ZAINUDIN menyampaikan kepada dirinya bahwa HP Samsung Galaxi A6 warna hitam miliknya yang berada didalam tas tersebut tidak ada/diambil orang, selanjutnya Sdr. ZAINUDIN berusaha mencari dan menanyakan kepada saudara-saudaranya serta menghubungi HP Sdr. ZAINUDIN yang hilang tersebut namun saat itu sudah tidak aktif hingga HP Samsung Galaxi A6 warna hitam miliknya tidak bisa ditemukan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Selanjutnya Saksi menyuruh agar Sdr.ZAINUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kotaanyar.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN tersebut dilakukan dengan cara bagaimana dirinya tidak tahu namun saat itu Sdr. ZAINUDIN sedang melayani pembeli di toko milik Saksi di Pasar Kotaanyar, setelah itu Sdr. ZAINUDIN mau mengambil HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam miliknya tersebut didalam tas yang diletakkan diatas kerdus Aqua didalam gudang toko yang rencananya hendak dicas namun ternyata handphone tersebut sudah tidak ada/ diambil orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pelaku kemungkinan masuk dan mengambil hp tersebut saat mau membeli/ belanja, karena di toko saksi setiap orang mau yang berbelanja biasa mengambil barang terlebih dahulu digudang barang setelah itu ditunjukan saat pembayaran.
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Sdr. ZAINUDIN bahwa Sdr.ZAINUDIN mendapatkan HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam miliknya tersebut dengan cara membeli dengan harga tunai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selain handphone milik Sdr. ZAINUDIN tidak ada barang lain yang hilang di took milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sehingga kemudian Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian Handphone Samsung Galaxi A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD JUNAEDI yakni pada saat Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian Polsek Kotaanyar dan ditunjukan wajah Terdakwa kepada Saksi yang mana menurut informasi yang Saksi dengar bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kotaanyar pada saat Terdakwa akan menjual HP Samsung Galaxi A 6 warna hitam milik Sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dan ingat bahwa Terdakwa beberapa kali berbelanja di Toko milik Saksi dan pada saat kejadian memang Terdakwa juga sempat berbelanja di took milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut keterangan dari Sdr. ZAINUDIN bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. ZAINUDIN untuk mengambil 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam milik Sdr. ZAINUDIN tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna Hitam dengan No. Imei: 357931095931056 adalah benar Handphone milik Sdr. ZAINUDIN yang dicuri (diambil tanpa izin) oleh Terdakwa;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selama dilakukan pemeriksaan ia tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan cukup dengan keterangannya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui diperiksa karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.30 Wib di toko yang terletak didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologi perbuatan yang ia lakukan yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.00 Wib, dirinya berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. : N-4380-PK menuju ke toko Pak Arif yang terletak didalam pasar kotaanyar tepatnya Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo hingga pukul 09.30 Wib, selanjutnya sampai toko tersebut Terdakwa berniat untuk kulakan / berbelanja makanan ringan, rokok, air mineral aqua dan sabun, lalu Terdakwa masuk ketoko itu melalui pintu depan dan seperti biasa setiap kulakan/ berbelanja mengambil barang yang akan dibeli digudang lalu ditunjukkan kepada Sdr.ARIF. Selanjutnya saat akan mengambil barang yang akan di beli berupa air Aqua bersamaan itu Terdakwa melihat Sdr.ZAINUDIN yang sedang menaruh Hp didalam tas yang mana tasnya ditaruh diatas kerdus air mineral Aqua, selanjutnya Sdr.ZAINUDIN kedepan melayani pelanggan, pada saat itu Terdakwa menengok kekanan dan kekiri ketika sepi tidak ada orang Terdakwa mengambil tas yang berisi HP lalu di buka kemudian tanpa izin Terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam tas warna cokelat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kedepan untuk membayar barang-barang yang dibeli, setelah selesai membayar Terdakwa pulang menuju kerumahnya, selanjutnya HP tersebut tetep didalam tas milik Terdakwa dan HP tersebut rencananya akan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dengan memberitahu temannya dan menyampaikan "SAYA PUNYA HP SAMSUNG GALAXY A6 MAU SAYA JUAL" hingga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib ada orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan menawar HP tersebut lalu pada hari jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepakat akan melakukan transaksi jual beli HP tersebut, namun tiba-tiba dirinya ditangkap oleh Petugas Polsek Kotaanyar hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polsek Kotaanyar.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menuju ke toko Pak Arif yang terletak didalam pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam yang mana tujuan / niat awalnya adalah untuk berbelanja/kulakan
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.pol. N 4380 PK tersebut milik istrinya dan dilengkapi dengan STNK serta BPKB nya.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti tas kecil warna coklat miliknya adalah sebagai tempat untuk menaruh1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam imei: 357931095931056 yang berhasil Terdakwa curi saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A 6 warna hitam imei: 357931095931056 di dalam toko didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo tersebut, saat itu dirinya memakai kaos tanpa krah warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan No. Imei: 357931095931056 adalah benar handphone yang ia curi di toko didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.KotaanyarKab. Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa Handphone hasil curian tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu dan makan untuk anak serta keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Pemilik Handphone tersebut untuk mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

- Bahwa benar Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1(Satu) buah HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei: 357931095931056; 1 (Satu) buah Dos book HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam No.Imei: 357931095931056; 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056 dengan harga Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat; 1 (Satu) potong kaos tanpa krah warna merah; 1 (Satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. N 4380 PK;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui diperiksa karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.30 Wib di toko yang terletak didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologi perbuatan yang ia lakukan yakni awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar jam 09.00 Wib, dirinya berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. : N-4380-PK menuju ke toko Pak Arif yang terletak didalam pasar kotaanyar tepatnya Desa Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo hingga pukul 09.30 Wib, selanjutnya sampai toko tersebut Terdakwa berniat untuk kulakan / berbelanja makanan ringan, rokok, air mineral aqua dan sabun, lalu Terdakwa masuk ketoko itu melalui pintu depan dan seperti biasa setiap kulakan/ berbelanja mengambil barang yang akan dibeli digudang lalu ditunjukkan kepada Sdr.ARIF. Selanjutnya saat akan mengambil barang yang akan di beli berupa air Aqua bersamaan itu Terdakwa melihat Sdr.ZAINUDIN yang sedang menaruh Hp didalam tas yang mana tasnya ditaruh diatas kerdus air mineral Aqua, selanjutnya Sdr.ZAINUDIN kedepan melayani pelanggan, pada saat itu Terdakwa menengok kekanan dan kekiri ketika sepi tidak ada orang Terdakwa mengambil tas yang berisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP lalu di buka kemudian tanpa izin Terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam tas warna coklat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kedepan untuk membayar barang-barang yang dibeli, setelah selesai membayar Terdakwa pulang menuju kerumahnya, selanjutnya HP tersebut tetep didalam tas milik Terdakwa dan HP tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan memberitahu temannya dan menyampaikan "SAYA PUNYA HP SAMSUNG GALAXY A6 MAU SAYA JUAL" hingga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib ada orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan menawar HP tersebut lalu pada hari jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepakat akan melakukan transaksi jual beli HP tersebut, namun tiba-tiba dirinya ditangkap oleh Petugas Polsek Kotaanyar hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polsek Kotaanyar.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menuju ke toko Pak Arif yang terletak didalam pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam yang mana tujuan / niat awalnya adalah untuk berbelanja/kulakan
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.pol. N 4380 PK tersebut milik istrinya dan dilengkapi dengan STNK serta BPKB nya.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti tas kecil warna coklat miliknya adalah sebagai tempat untuk menaruh1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam imei: 357931095931056 yang berhasil Terdakwa curi saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A 6 warna hitam imei: 357931095931056 di dalam toko didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo tersebut, saat itu dirinya memakai kaos tanpa krah warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan No. Imei: 357931095931056 adalah benar handphone yang ia curi di toko didalam Pasar Kotaanyar tepatnya di Desa Kotaanyar Kec.KotaanyarKab. Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa Handphone hasil curian tersebut rencananya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu dan makan untuk anak serta keluarganya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Pemilik Handphone tersebut untuk mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Barangsiapa*
- b. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*
- c. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa Mohammad Junaidi als. Jun Bin Mustam** yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa juga lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak lah diketemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan dan/atau menggugurkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** :



Menimbang, bahwa menurut **S.R Sianturi, SH** memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap orang itu.

Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“verplaatsbaar”). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“onroerend”). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahnya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu antara lain diperoleh dari keterangan saksi-saksi, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta pengakuan terdakwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dsb., dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, surat dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, barang yang diambil adalah : 1(Satu) buah HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei: 357931095931056; 1 (Satu) buah Dos book HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei: 357931095931056; 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056 dengan harga Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat; 1 (Satu) potong kaos tanpa krah warna merah; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N 4380 PK.

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah milik dari saksi korban ANDI PRIAMBODO;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* :

Menimbang, bahwa Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ("winstbejag"). Yang menjadi pertanyaan adalah: "Kapan telah terjadi tindakan pemilikan "toeeigening")? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya. Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dimana untuk mengambil barang-barang tersebut, terdakwa melakukannya dengan tanpa izin.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 362 KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056; 1 (Satu) buah Dos bookHP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam No.Imei: 357931095931056; 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056 dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus



lima puluh ribu rupiah).dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Zainudin dan selanjutnya 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuk barang bukti 1 (Satu) potong kaos tanpa krah warna merah; 1 (Satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. N 4380 PK dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan secara materiil terhadap saksi korban ZAINUDIN dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Junaidi als. Jun Bin Mustam**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy A6 warna hitam No.Imei: 357931095931056;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP Samsung Galaxy A6 warna hitam No. Imei : 357931095931056 dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban yakni Sdr. ZAINUDIN;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. N 4380 PK;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami: Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H., Iwan Gunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.
S.H.

Syafruddin,

Iwan Gunadi, S.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Krs

